

**PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN
DENGAN PEMBERATAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK
(Studi Kasus Putusan Pidana Nomor: 01/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Krg)**



Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata 1
pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Oleh:

ELLYVIA SEPTIA VALENTINA

C100130245

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2017

HALAMAN PERSETUJUAN

**PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN
DENGAN PEMBERATAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK
(Studi Kasus Putusan Pidana Nomor: 01/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Krg)**

PUBLIKASI ILMIAH

Oleh:

ELLYVIA SEPTIA VALENTINA
C100130245

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Hartanto', written over a horizontal line.

(Hartanto, S.H., M.Hum.)

HALAMAN PENGESAHAN

**PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN
DENGAN PEMBERATAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK
(Studi Kasus Putusan Pidana Nomor: 01/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Krg)**

Yang ditulis oleh:

**ELLYVIA SEPTIA VALENTINA
C100130245**

Telah diterima dan disahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada tanggal: 06 April 2017
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji:

Ketua : Hartanto, S.H., M.Hum
Sekretaris : Muchamad Iksan, S.H, M.H
Anggota : Kuswardhani, S.H, M.Hum


()
()
()

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta





(Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum)

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam makalah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 05 April 2017

Penulis



ELLYVIA SEPTIA VALENTINA
C100130245

**PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN
DENGAN PEMBERATAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK
(Studi Kasus Putusan Pidana Nomor: 01/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Krg)**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak serta mengetahui kendala-kendala hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak di Karanganyar. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan analisis kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan telah memenuhi semua unsur delik dan syarat dijatuhkannya pidana terhadap terdakwa dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP jo UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Adapun kendala yang dihadapi hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak di Pengadilan Negeri Karanganyar yaitu pengetahuan anak mengenai masalah hukum masih terbatas, perasaan takut untuk berhadapan hukum, tidak adanya ruang khusus dan sel khusus yang nyaman, dan tidak hadirnya orang tua/wali dalam sidang.

Kata kunci: *pertimbangan hakim, pencurian, anak berhadapan hukum*

ABSTRACT

This study aims to determine consideration of the judge in imposing punishment on criminal acts of theft by weighting done by children as well as knowing the constraints of judges in imposing punishment on criminal acts of theft by weighting done by children in Karanganyar. The method used is the juridical-normative with descriptive qualitative analysis. The results showed that the consideration of the judge in the verdict has fulfilled all of the elements of the offense and terms of the imposition of punishment against the defendant and has been proven legally and convincingly of committing criminal offenses of theft by weighting as stipulated in Article 363 paragraph (1) 3rd and 5th Penal Code jo Law No. 11 Year 2012 on Child Criminal Justice System. The constraints faced by the judge in imposing punishment on criminal acts of theft by weighting done by children in the District Court Karanganyar that children's knowledge on legal issues is still limited, the fear to face the law, the absence of a dedicated space and specialized cells that comfortable, and the absence parent / guardian at the hearing.

Keywords: *consideration of the judge, theft, child against the law*

1. PENDAHULUAN

Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 hasil amandemen menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum. Dengan mengacu pada ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 hasil amandemen, konstitusi Indonesia telah menempatkan hukum dalam posisi yang supreme dan menentukan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Menurut Yesmil Anwar dan Adang dalam bukunya *Sistem Peradilan Pidana* menegaskan bahwa ketentuan konstitusi tersebut berarti pula bahwa dalam praktik ketatanegaraan Indonesia seluruh aspek kehidupan diselenggarakan berdasarkan atas hukum, dan hukum harus menjadi titik sentral semua aktifitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.¹

Pengertian hukum pada umumnya menurut Sudikno Mertokusumo dalam bukunya *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* yang dimaksudkan adalah: “keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaedah-kaedah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.”²

Hukum pidana menurut Natangsa Surbakti menyatakan bahwa hukum dapat dibedakan menjadi “hukum pidana umum dan hukum pidana khusus”.³ Sementara itu, menurut Bambang Waluyo berpendapat bahwa “sebagai pengaruh kemajuan iptek, kemajuan budaya, perkembangan pembangunan pada umumnya bukan hanya orang dewasa, tetapi anak-anak juga terjebak melanggar norma terutama norma hukum”.⁴

Pembicaraan tentang anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu Negara, tidak terkecuali Indonesia. Perlindungan anak Indonesia berarti

¹Yesmil Anwar & Adang, 2009, *Sistem peradilan pidana*, Bandung: Widya Padjajaran, hal 156

²Sudikno Mertokusumo, 1996, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, hal 38

³Natangsa Surbakti, 2005, *Buku Pegangan Kuliah Hukum Pidana Khusus*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal 2

⁴Bambang Waluyo, 2004, *Pidana Dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, hal 1.

melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materil spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945”.⁵

Anak merupakan harapan bangsa dan apabila sudah sampai saatnya akan menggantikan generasi tua dalam melanjutkan roda kehidupan negara, dengan demikian anak perlu dibina dengan baik agar mereka tidak salah dalam hidupnya kelak. Setiap komponen bangsa, baik pemerintah maupun non pemerintah memiliki kewajiban untuk secara serius memberi perhatian terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. Komponen-komponen yang harus melakukan pembinaan terhadap anak adalah orang tua, keluarga, masyarakat, dan pemerintah.⁶

Selanjutnya, dalam berbagai hal, upaya pembinaan dan perlindungan tersebut diharapkan pada permasalahan dan tantangan dalam masyarakat dan kadang-kadang dijumpai penyimpangan perilaku dikalangan anak, bahkan lebih dari itu terdapat anak yang melakukan perbuatan melanggar hukum tanpa mengenal status sosial dan ekonomi.⁷ Ketentuan hukum khusus tentang anak yang melakukan tindak pidana diatur dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak kemudian dicabut diganti dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pembedaan perlakuannya terletak pada hukum acara dan ancaman pidananya, terletak pada hukum acara dan ancaman pidananya. Pembedaan itu lebih ditujukan untuk memberikan perlindungan dan pengayoman terhadap anak dalam menyongsong masa depannya yang masih panjang, serta memberi kesempatan kepada anak agar setelah melalui pembinaan akan memperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggungjawab dan berguna bagi diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.⁸

⁵Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, hal. 1.

⁶Maidin Gultom, 2012, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung: PT Refika Aditama, hal. 68-69.

⁷Marwan Setiawan, 2015, *Karakteristik Kriminalitas Anak dan Remaja*, Bogor: Ghalia Indonesia, hal. 36.

⁸Wagiati Sutedjo, 2006, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: Refika Aditama, hal. 29.

Beberapa fakta di lapangan dapat menjadi bukti. Kita masih ingat, kasus yang menimpa seorang siswa kelas satu SMK di Palu berusia 15 tahun di Sulawesi Tengah, diancam hukuman lima tahun penjara gara-gara dituduh mencuri sandal jepit. Anak tersebut diadili di Pengadilan Negeri Palu Selasa 20 Desember 2011 karena didakwa mencuri sandal jepit milik Brigadir Satu Polisi Ahmad Rusdi Harahap. Jaksa mendakwanya dengan Pasal 362 KUHP dengan ancaman pidana lima tahun penjara dan hakim menyatakan terdakwa terbukti bersalah.

Penyelesaian perkara anak, hakim wajib mempertimbangkan laporan hasil penelitian masyarakat yang dihimpun oleh pembimbing kemasyarakatan mengenai data pribadi ataupun keluarga dari anak yang bersangkutan. Dengan adanya hasil laporan itu, diharapkan hakim dapat memperoleh gambaran yang tepat untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya bagi anak yang bersangkutan. Putusan hakim akan mempengaruhi kehidupan selanjutnya dari anak yang bersangkutan, oleh sebab itu hakim harus benar-benar yakin bahwa putusan yang diambil akan dapat menjadi salah satu dasar yang kuat untuk mengembalikan dan mengantar anak menuju masa depan yang baik untuk mengembangkan dirinya sebagai warga yang bertanggung jawab bagi kehidupan keluarga, bangsa, dan Negara.⁹

Berdasarkan uraian di atas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak di Karanganyar, serta mengetahui kendala-kendala hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak di Karanganyar.

Selanjutnya, dari tujuan-tujuan tersebut di atas, maka diharapkan penulisan dan pembahasan penulisan hukum ini dapat memberikan kegunaan atau manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai bagian yang tak terpisahkan, bagi kalangan akademisi hukum, yaitu: (1) Manfaat teoritis, yakni hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya untuk memperluas pengetahuan dan menambah referensi mengenai hal-hal yang

⁹Marwan Setiawan, *Op. Cit.*, hal. 38.

berkaitan dengan penerapan hukuman terhadap anak di Indonesia. (2) Manfaat praktis, dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah khususnya aparat penegak hukum mudah-mudahan dapat melakukan perubahan paradigma dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan perubahan dinamika yang terjadi dalam memenuhi keadilan masyarakat, sehingga dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional, manusiawi, dan berkeadilan.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris dengan jenis penelitian deskriptif. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh langsung dari penelitian lapangan dari sejumlah narasumber. Jenis data terdiri dari data primer, sekunder dan tersier. Metode pengumpulan data dengan studi kepustakaan dan wawancara, sedangkan metode analisis data yang diperoleh dilakukan dengan cara analisis deskriptif kualitatif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan yang Dilakukan Oleh Anak di Pengadilan Negeri Karanganyar

Posisi kasus dan penjatuhan putusan oleh majalis hakim dengan melihat acara pemeriksaan biasa pada Pengadilan Negeri Karanganyar yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor: 01/Pid.Sus.Anak/2015/ PN.Krg, yaitu terdakwa bernama Tanto alias Kancil, lahir di Karanganyar tanggal 03 April 1999, jenis Kelamin laki-laki, berkebangsaan Indonesia, tempat tinggal Kp. Manggeh RT.001 RW.013, Kelurahan Lalung, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar, agama Islam dan tidak mempunyai pekerjaan.

Berdasarkan fakta di persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Januari 2015 sekitar jam 00.30 WIB terdakwa telah mengambil *Handphone*, tablet dan dompet di rumah Korban Minto Suwarno yang terletak di Perumahan Manggeh D2 No. 4 RT.002 RW.013, Kel. Lalung, Kec. Karanganyar, Kab. Karanganyar. Terdakwa mengambil dengan cara melompat pagar samping rumah kemudian mencongkel jendela depan dengan besi sepanjang 30 cm, dan setelah jendela terbuka terdakwa masuk kedalam rumah. Terdakwa kedalam rumah

korban Minto Suwarno dengan cara memanjat pagar kemudian mencongkel jendela dengan menggunakan alat berupa besi cor sepanjang 30 cm.

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur-unsur “untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, telah terpenuhi.

Unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP *Jo* UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi, maka hakim berpendapat bahwa dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan oleh karenanya harus dipidana.

Peran Hakim Anak tidak berbeda dengan peran hakim pada umumnya yaitu wajib memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan kepadanya. Putusan merupakan hasil akhir dari proses pemeriksaan perkara di persidangan pengadilan yang diharapkan dapat memberikan keadilan, sehingga putusan hakim adalah aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Melalui putusannya sangat berpengaruh khususnya bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Salah menjatuhkan putusan, akan membawa akibat buruk terutama terhadap masa depan anak sebagai generasi bangsa yang masih perlu dididik dan diarahkan. Pertimbangan hakim dalam pemberian pidana, berkaitan erat dengan masalah menjatuhkan sanksi pidana yang diancamkan terhadap tindak pidana yang dilakukan. Secara singkat dapat disebut dengan pemedanaan.

Menurut Leo Polak yang dikutip Muladi dalam bukunya teori-teori dan Kebijakan Pidana, Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa harus terlebih dahulu telah memenuhi semua syarat untuk dilakukan pemedanaan atas diri terdakwa, sehubungan dengan ini terdapat tiga syarat yang harus dipenuhi yaitu: (a) Perbuatan yang dilakukan dapat dicela sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan etika, yaitu bertentangan dengan kesusilaan dan tata hukum objektif; (b) Pidana hanya boleh memperhatikan apa yang sudah terjadi. Pidana tidak boleh memperhatikan apa yang mungkin akan atau dapat terjadi. Jadi, pidana tidak boleh dijatuhkan dengan suatu maksud prevensi. Misalnya pidana

dijatuhkan dengan maksud prevensi, maka kemungkinan besar penjahat diberi suatu penderitaan yang beratnya lebih daripada maksimum yang menurut ukuran-ukuran objektif boleh diberi kepada penjahat. Menurut ukuran-ukuran objektif berarti sesuai dengan beratnya delik yang dilakukan penjahat; dan (c) Sudah tentu beratnya pidana harus seimbang dengan beratnya delik. Beratnya pidana tidak boleh melebihi beratnya delik. Hal ini perlu supaya penjahat tidak dipidana secara tidak adil.¹⁰

Hakim yang memeriksa perkara Nomor: 01/Pid.Sus.Anak/2015/ PN.Krg adalah hakim anak. Mengingat dalam hal ini terdakwa dikategorikan sebagai anak, yang pada umumnya perbuatan tersebut mereka lakukan dalam kondisi lingkungan yang kurang baik sehingga kejiwaan mereka menjadi tidak stabil. Jadi, hakim haruslah memiliki pemahaman yang lebih terhadap anak yang berhadapan dengan hukum ini. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Sehubungan dengan ini terdapat beberapa hal yang menjadi dasar-dasar pertimbangan yang dipergunakan oleh hakim dalam memutus perkara Nomor: 01/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Krg yang pelakunya adalah Anak. Hal ini didasarkan pada fakta-fakta dan keadaan sesuai dengan apa yang ditemukan dalam pemeriksaan sidang pengadilan, pembuktian yang diperoleh pemeriksaan persidangan, laporan penelitian kemasyarakatan yang diperoleh dari pembimbing kemasyarakatan dan hal ikhwal yang bermanfaat bagi anak yang disampaikan oleh orang tua, wali atau orang tua asuh serta juga berdasarkan rasa keadilan hakim dan mengacu pada pasal-pasal yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan.

Sebelum putusan ini dijatuhkan, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa. Hal-hal yang memberatkan, antara lain: (1) Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat; (2) Terdakwa sudah pernah dihukum. Sementara itu, hal-hal yang meringankan antara lain: (1) Terdakwa bersikap sopan, mengakui terus terang perbuatannya sehingga melancarkan jalannya persidangan; (2) Terdakwa masih sangat muda sehingga diharapkan bisa memperbaiki perilakunya kelak di kemudian hari.

¹⁰ Muladi, 1998, *Teori- teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, hal 18

Berdasarkan uraian pembahasan di atas, maka dapat dipahami bahwa dakwaan Penuntut Umum, Tuntutan Penuntut Umum dan pertimbangan hakim dalam putusannya telah memenuhi semua unsur delik dan syarat dijatuhkannya pidana terhadap terdakwa. Hal tersebut didasarkan dalam pemeriksaan di persidangan di mana alat bukti yang diajukan penuntut umum termasuk di dalamnya keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang saling berkaitan. Keterangan terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya. Dengan demikian, Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar menyatakan dalam amar putusannya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP *jo* UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta menjatuhkan sanksi pidana penjara kepada terdakwa selama 2 (dua) bulan.

Berdasarkan Pasal 69, 70, 71 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terhadap anak yang melakukan tindak pidana dapat dijatuhkan pidana atau tindakan. Pidana pokok bagi Anak terdiri atas: (a) Pidana peringatan; (b) Pidana dengan syarat (pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, pengawasan); (c) Pelatihan kerja; (d) Pembinaan dalam lembaga; dan (e) Penjara. Sementara itu, sebagai pidana tambahan, terdiri atas: (a) Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau (b) Pemenuhan kewajiban adat. Kemudian diadakan tindakan antara lain: (a) Pengembalian kepada orang tua/ Wali; (b) Penyerahan kepada seseorang; (c) Perawatan di rumah sakit jiwa; (d) Perawatan di LPKS; (e) Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta; (f) Pencabutan surat izin mengemudi; dan/ atau (g) Perbaikan akibat tindak pidana.

Majelis Hakim mempertimbangkan hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Kantor Wilayah Jawa Tengah Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Surakarta terhadap terdakwa, tertanggal 13 Pebruari 2015 memberikan saran/rekomendasi sebaiknya klien diputus “Pidana Penjara Ke LPKA Kutoarjo” dengan pertimbangan sebagai berikut:

Pertama, pertimbangan psikologis. Pada waktu melakukan perbuatannya, Klien masih berstatus sebagai Anak, sehingga apabila dipidana penjara di LP Umum (Dewasa) dikuatirkan nantinya akan mempengaruhi kondisi fisik, kepribadian maupun psikis klien.

Kedua, pertimbangan yuridis: (1) Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat (1); (2) Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 69 Ayat (1) dan Pasal 71 ayat (1), Pasal 81, Pasal 3 huruf g, dan Pasal 85 ayat (1) dan (2); (3) Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 16 ayat (3) dan Pasal 64 ayat (2) huruf d; (4) Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 66 ayat (4); (5) Berdasarkan Konvensi Hak Anak, Pasal 37; (6) Kebutuhan Klien, Perlindungan Hak dan Kesejahteraan Anak; (a) Dengan diputus ke LPKA maka klien dapat melanjutkan sekolahnya karena di LPKA ada program Kejar Paket B sehingga wajib belajar 9 tahun bisa terpenuhi, (b) Agar klien menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab, (c) Di LPKA klien bisa bergaul dan berinteraksi dengan teman-teman yang sebaya, sementara apabila ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Umum klien akan berinteraksi dengan para narapidana dewasa sehingga akan memberikan pengaruh yang kurang baik bagi perkembangan klien.

Berdasarkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan tersebut, hakim telah mempertimbangkan yang pada pokoknya bahwa dalam hal ini orang tua terdakwa masih peduli dengan sering menengok anaknya di Lembaga Pemasyarakatan dan orang tua terdakwa masih sanggup untuk membimbing anaknya, maka apabila anak dijatuhi hukuman pidana penjara di LPKA Kutoarjo orang tua terdakwa akan kesulitan untuk menengok anaknya, hal tersebut justru akan menjauhkan terdakwa dengan keluarganya sehingga agar pemidanaan yang dijatuhkan kepada terdakwa tetap memperhatikan kepentingan anak, maka akan lebih baik apabila terdakwa dijatuhkan di Lembaga Pemasyarakatan Surakarta agar orang tuanya lebih sering menengok anaknya.

Sehubungan dengan ini menandakan yang pada umumnya hakim selalu menggunakan laporan hasil penelitian kemasyarakatan mengingat terbatasnya kemampuan hakim dalam mengetahui keadaan anak yang sebenarnya. Jadi, laporan hasil penelitian kemasyarakatan merupakan alat pertimbangan atau pedoman yang wajib diperhatikan oleh hakim. Hal ini diperkuat dalam Pasal 60 ayat (4) Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa laporan hasil penelitian kemasyarakatan tidak dipertimbangkan dalam putusan hakim, maka putusan batal demi hukum.

Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana, sebelum menjatuhkan putusan hakim memberikan kesempatan kepada orang tua/wali dan/atau pendamping untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi anak. Secara yuridis keterangan yang diberikan tersebut tidak mengikat hakim, namun keterangan tersebut dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan hakim.

Seperti dalam perkara Nomor: 01/Pid.Sus.Anak/2015/ PN.Krg ini yang dalam kesempatan yang telah diberikan, orang tua terdakwa menyampaikan hal-hal sebagai berikut: (1) Meminta agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi; (2) Meminta agar bergaul dengan teman yang lebih baik; (3) Agar memikirkan masa depannya untuk menjadi lebih baik; (4) Orang tua lebih senang apabila terdakwa ditahan di Solo agar bisa sering menengok terdakwa. Meskipun dalam hal ini telah diberikan kesempatan untuk menyampaikan hak ikhwal yang bermanfaat bagi anak, dalam kondisi tertentu memungkinkan hakim dapat berpendapat lain. Dari perbedaan tersebut hakim kembali harus menemukan apa yang menjadi dasarnya serta mencantulkannya dalam pertimbangan putusan. Jadi, yang menjadi pedoman utama adalah hal-hal yang paling menguntungkan dalam kata lain terbaik dan bermanfaat bagi anak sesuai dengan kebijakan hakim.

3.2. Kendala-kendala yang Dihadapi Hakim dalam Menjatuhkan Pidana terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan yang Dilakukan Oleh Anak di Pengadilan Negeri Karanganyar

Menurut keterangan Muhammad Nafis, hakim di Pengadilan Negeri Karanganyar yang memeriksa perkara anak, kendala-kendala yang dihadapi hakim yang dianggap sangat menghambat di dalam proses persidangan memang

dirasakan tidak ada. Hal ini terlihat pada kenyataannya bahwa setiap pemeriksaan tindak pidana anak di Pengadilan Negeri Karanganyar selalu dapat diselesaikan dengan baik. Dalam beberapa perkara memang ditemukan beberapa kendala-kendala, akan tetapi hal itu dipandang tidak begitu menghambat jalannya persidangan.¹¹

Berikut adalah kendala-kendala atau hambatan-hambatan dihadapi hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak di Pengadilan Negeri Karanganyar, antara lain:

Pertama, pengetahuan anak mengenai masalah hukum masih terbatas. Keterbatasan anak akan pengetahuan masalah hukum menyebabkan anak menjadi tidak tahu tentang apa yang sebenarnya menjadi hak-haknya, sehingga anak akan lebih bersikap pasrah pada saat diperiksa dan sering menjadi tidak mengerti apa yang harus ia perbuat serta anak akan merasa sangat bersalah telah melakukan tindak pidana. Rasa bersalah tersebut mempengaruhi kejiwaan anak yang menganggap bahwa ia pantas untuk dijatuhkan pidana, hal tersebut sering terlihat dalam proses pemeriksaan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Keadaan ini menjadikan sangat rentan terhadap perbuatan yang semena-mena terhadap anak yang dalam hal ini apabila benar terjadi menandakan bahwa perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Untuk kepentingan pemeriksaan anak berhak mendapat penjelasan dan bantuan hukum, dengan mengetahui masalah hukum yang sedang dialami anak dapat mengetahui akan hak-haknya sehingga anak dapat menuntut hak-haknya untuk dilaksanakan.

Berdasarkan penjelasan tersebut anak juga dapat mengikuti jalannya persidangan dengan mengetahui permasalahan hukum yang dihadapinya. Memberikan penjelasan kepada anak bukan hal yang mudah mengingat kemampuan anak dalam menangkap dan memahami suatu materi juga terbatas. Penjelasan kepada anak harus dalam bahasa yang dimengerti dan disesuaikan dengan tingkat kemampuannya. Sehubungan dengan ini merupakan kewajiban dari hakim dan penegak hukum lain dalam mewujudkan perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum.

¹¹ Muhammad Nafis, Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar, *Wawancara Pribadi*, Karanganyar, Jumat, 10 Maret 2017, pukul 09.00 WIB

Kedua, perasaan takut untuk berhadapan hukum. Kendala yang kedua ini berhubungan dengan pembahasan pengetahuan anak yang terbatas. Oleh karena anak merasa takut dan terbatasnya akan pengetahuan mengenai masalah hukum, menyebabkan hakim maupun para penegak hukum lain sedikit kesulitan dalam mencari keterangan secara langsung dari terdakwa anak tersebut. Hal ini sudah menjadi kewajiban hakim agar dapat mendekati anak tersebut sehingga terwujud pada waktu proses pemeriksaan di persidangan anak merasa nyaman, tenang dan tidak takut serta dapat memberikan keterangan mengenai apa yang telah terjadi.

Ketiga, tidak adanya ruang khusus untuk anak. Pengadilan Negeri Karanganyar tidak memiliki ruang sidang khusus dan sel khusus untuk anak. Sudah seharusnya untuk memaksimalkan kenyamanan pada anak diperlukan ruang sidang khusus dan sel khusus, hal ini bertujuan agar anak tidak merasa takut. Jadi, dengan kenyamanan tersebut, anak dapat mengikuti jalannya proses peradilan dengan baik dan lancar.

Keempat, tidak hadirnya orang tua/wali. Sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa *“dalam sidang Anak, Hakim wajib memerintahkan orang tua/wali atau pendamping, advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan untuk mendampingi anak.”* Pada prinsipnya, tindak pidana yang dilakukan oleh anak merupakan tanggung jawab anak itu sendiri. Namun karena dalam hal ini yang berhadapan dengan hukum adalah Anak maka sudah sepantasnya hal ini tidak dapat dipisahkan dengan hadirnya orang tua/wali. Akan tetapi, dalam praktiknya di Pengadilan Negeri Karanganyar sebagaimana yang diungkapkan oleh Hakim Muhammad Nafis, SH terdapat beberapa perkara anak yang ditemukan orang tua/wali tidak hadir dalam persidangan untuk mendampingi anak mereka yang berhadapan dengan hukum. Menurut Muhammad Nafis, SH Hakim di Pengadilan Negeri Karanganyar, terdapat beberapa alasan yang telah ditemukan karena tidak hadirnya orangtua/wali, yaitu: orangtua/wali tidak diketahui lagi keberadaannya, kendala dana dan tempat tinggal yang dianggap jauh untuk datang ke tempat sidang anak.

4. PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Pertama, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak di Pengadilan Negeri Karanganyar adalah secara garis besar sama halnya dengan putusan pengadilan yang diberikan terhadap orang dewasa. Anak yang melakukan tindak pidana pencurian dapat dipidana penjara dengan ketentuan hukum paling lama $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa, di samping itu hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa selama pemeriksaan perkaranya, yaitu: (1) Hal-hal yang memberatkan, antara lain perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan terdakwa sudah pernah dihukum. Sedangkan hal-hal yang meringankan antara lain terdakwa bersikap sopan, mengakui terus terang perbuatannya sehingga melancarkan jalannya persidangan dan terdakwa masih sangat muda sehingga diharapkan bisa memperbaiki perilakunya kelak di kemudian hari.

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka dapat dipahami bahwa dakwaan Penuntut Umum, Tuntutan Penuntut Umum dan pertimbangan Hakim dalam putusannya telah memenuhi semua unsur delik dan syarat dijatuhkannya pidana terhadap terdakwa. Hal tersebut didasarkan dalam pemeriksaan di persidangan dimana alat bukti yang diajukan penuntut umum termasuk di dalamnya keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang saling berkaitan. Keterangan terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya. Dengan demikian, Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar menyatakan dalam amar putusannya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP *jo* UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta menjatuhkan sanksi pidana penjara kepada terdakwa selama 2 (dua) bulan.

Kedua, kendala-kendala yang dihadapi hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak di Pengadilan Negeri Karanganyar antara lain: (1) Pengetahuan anak mengenai masalah hukum masih terbatas yang menyebabkan anak tidak tahu yang menjadi

hak-haknya, sehingga anak bersikap pasrah pada saat diperiksa dan sering tidak mengerti apa yang harus ia perbuat serta anak akan merasa sangat bersalah telah melakukan tindak pidana, (2) Perasaan takut untuk berhadapan hukum yang menyebabkan hakim maupun para penegak hukum mengalami kesulitan dalam mencari keterangan secara langsung dari terdakwa anak, (3) Tidak adanya ruang khusus dan sel khusus yang nyaman sehingga dengan kenyamanan tersebut anak dapat mengikuti jalannya proses peradilan dengan baik dan lancar, (4) Tidak hadirnya orang tua/wali dalam sidang, disebabkan keberadaan orangtua/wali tidak diketahui, di samping itu kendala dana dan tempat tinggal yang dianggap jauh untuk datang ke tempat sidang anak, sehingga tidak dapat mendampingi anak yang berhadapan dengan hukum.

4.2.Saran

Pertama, bagi hakim, hendaknya dalam menjatuhkan putusan memperhatikan situasi dan kondisi dari masyarakat dan terdakwa agar dapat memberikan keputusan yang sesuai dengan kondisi psikologi anak dan putusan tersebut juga memberikan rasa keadilan bagi masyarakat, di mana dalam menjatuhkan sanksi pidana, seorang hakim harus didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang memberikan rasa keadilan baik korban, terdakwa maupun masyarakat sehingga dapat tercipta suatu kepastian hukum.

Kedua, bagi Pengadilan Negeri Karanganyar, hendaknya menyediakan ruang sidang khusus dan sel khusus untuk anak yang nyaman dengan bertujuan agar anak tidak merasa takut dalam mengikuti jalannya proses peradilan yang baik dan lancar.

Ketiga, bagi orang tua dan masyarakat, agar lebih memperhatikan putra dan putrinya supaya bergaul di lingkungan yang tepat, sesuai dengan usia anak, memberikan kasih sayang dan perhatian yang lebih kepada anak agar anak tetap terkontrol dan tidak salah dalam pergaulan yang mengakibatkan anak akan berhadapan dengan hukum.

Persantunan

Skripsi ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua saya yang sangat Ananda cintai, terima kasih atas doa, dukungan yang penuh dan juga

penantiannya, kakak Kiky tersayang dan adikku Agnes, terima kasih yang selalu mendukungku dan semoga kita bertiga dapat menjadi kebanggaan bapak dan ibu, serta sahabat seperjuanganku Sukatmi Gengs.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

Anwar, Yesmil & Adang. 2009. *Sistem peradilan pidana*, Bandung: Widya Padjajaran.

Gultom, Maidin. 2012. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung: PT Refika Aditama.

Mertokusumo, Sudikno. 1996. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty.

Muladi, 1998, *Teori- teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, hal 18

Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Bumi Aksara.

Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada

Setiawan, Marwan. *Karakteristik Kriminalitas Anak dan Remaja*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2015.

Surbakti, Natangsa. 2005. *Buku Pegangan Kuliah Hukum Pidana Khusus*, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Sutedjo, Wagianti. 2006. *Hukum Pidana Anak*, Bandung: Refika Aditama.

Waluyo, Bambang. 2004. *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak